



BUPATI KLATEN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
 7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-daerah;
 11. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten nomor 3 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.

7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan untuk dan dipergunakan untuk pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf AD), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf C) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari AD 1 C sampai nomor yang dibutuhkan.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
c. Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal.

(5) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh DPPKAD.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah c.q. Anggaran DPPKAD; dan
- b. Untuk kendaraan dinas milik instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 15 Februari 2016

PENJABAT BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 15 Februari 2016

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

PURWANTO ANGGONO CIPTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	NOMOR KENDARAAN		JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>
	AD 1 C		Bupati 1
	AD 2 C		Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	AD 3 C		Kepala Kejaksaan Negeri
	AD 4 C		Ketua Pengadilan Negeri
	AD 5 C		Wakil Bupati
	AD 6 C		Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	AD 7 C		Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	AD 8 C		Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	AD 9 C		Sekretaris Daerah
		AD 911 C	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		AD 912 C	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		AD 921 C	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		AD 922 C	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
		AD 923 C	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		AD 931 C	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		AD 932 C	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
		AD 933 C	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah
		AD 100 C	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan

			Kesejahteraan Keluarga
	AD 10 C		Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		AD 101 C	Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		AD 102 C	Kepala Bagian Perundang-undangan, Aspirasi dan Dokumentasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		AD 103 C	Kepala Bagian Persidangan dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		AD 112 C	Ketua Fraksi PDI Perjuangan
		AD 113 C	Ketua Fraksi GOLKAR
		AD 114 C	Ketua Fraksi Partai Gerindra
		AD 115 C	Ketua Fraksi PAN
		AD 116 C	Ketua Fraksi PKS
		AD 117 C	Ketua Pembangunan Hati Nurani
		AD 118 C	Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional
		AD 119 C	Ketua Badan Legislasi Daerah
		AD 120 C	Ketua Komisi I
		AD 121 C	Ketua Komisi II
		AD 122 C	Ketua Komisi III
		AD 123 C	Ketua Komisi IV
	AD 11 C		Asisten Pemerintahan
	AD 12 C		Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
	AD 13 C		Asisten Administrasi
	AD 14 C		Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
	AD 15 C		Staf Ahli Bidang Pemerintahan
	AD 16 C		Staf Ahli Bidang Pembangunan
	AD 17 C		Bupati 2
	AD 18 C		Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
	AD 19 C		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
	AD 20 C		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral
		AD 201 C	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral

		AD 202 C	Kepala Bidang Bina Marga
		AD 203 C	Kepala Bidang Cipta Karya
		AD 204 C	Kepala Bidang Sumber Daya Air
		AD 205 C	Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
		AD 206 C	Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	AD 21 C		Kepala Dinas Pertanian
		AD 211 C	Sekretaris Dinas Pertanian
		AD 212 C	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura
		AD 213 C	Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan
		AD 214 C	Kepala Bidang Peternakan
		AD 215 C	Kepala Bidang Perikanan
	AD 22 C		Kepala Dinas Kesehatan
		AD 221 C	Sekretaris Dinas Kesehatan
		AD 222 C	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
		AD 223 C	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		AD 224 C	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	AD 23 C		Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		AD 231 C	Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		AD 232 C	Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah
		AD 233 C	Kepala Bidang Anggaran
		AD 234 C	Kepala Bidang Perbendaharaan
		AD 235 C	Kepala Bidang Akuntansi dan Pembiayaan
		AD 236 C	Kepala Bidang Aset Daerah
	AD 24 C		Kepala Dinas Perhubungan
		AD 241 C	Sekretaris Dinas Perhubungan
		AD 242 C	Kepala Bidang Lalu Lintas
		AD 243 C	Kepala Bidang Angkutan
		AD 244 C	Kepala Bidang Teknis Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika
	AD 25 C		Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

		AD 251 C	Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		AD 252 C	Kepala Bidang Kebudayaan
		AD 253 C	Kepala Bidang Pariwisata
		AD 254 C	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	AD 26 C		Kepala Dinas Pendidikan
		AD 261 C	Sekretaris Dinas Pendidikan
		AD 262 C	Kepala Bidang Pendidikan Dasar
		AD 263 C	Kepala Bidang Pendidikan Menengah
		AD 264 C	Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		AD 266 C	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal
	AD 27 C		Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		AD 271 C	Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		AD 272 C	Kepala Bidang Sosial Dinas
		AD 273 C	Kepala Bidang Tenaga Kerja
		AD 274 C	Kepala Bidang Transmigrasi
	AD 28 C		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		AD 281 C	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		AD 282 C	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
		AD 283 C	Kepala Bidang Informasi Kependudukan
		AD 284 C	Kepala Bidang Pencatatan Sipil
	AD 29 C		Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
		AD 291 C	Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
		AD 292 C	Kepala Bidang Perindustrian
		AD 293 C	Kepala Bidang Perdagangan
		AD 294 C	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	AD 30 C		Inspektorat
		AD 301 C	Sekretaris Inspektorat

		AD 302 C	Inspektur Pembantu Wilayah I
		AD 303 C	Inspektur Pembantu Wilayah II
		AD 304 C	Inspektur Pembantu Wilayah III
		AD 305 C	Inspektur Pembantu Wilayah IV
	AD 31 C		Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		AD 311 C	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
		AD 312 C	Kepala Bidang Umum Kepegawaian
		AD 313 C	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
		AD 314 C	Kepala Bidang Mutasi
	AD 32 C		Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		AD 321 C	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		AD 322 C	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
		AD 323 C	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
		AD 324 C	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
		AD 325 C	Kepala Bidang Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
	AD 33 C		Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
		AD 331 C	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat
		AD 332 C	Kepala Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan
		AD 333 C	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		AD 334 C	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna
	AD 34 C		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		AD 341 C	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		AD 342 C	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		AD 343 C	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
		AD 344 C	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	AD 35 C		Kepala Badan Lingkungan Hidup
		AD 351 C	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup

		AD 352 C	Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
		AD 353 C	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
	AD 36 C		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		AD 361 C	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
		AD 362 C	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
		AD 363 C	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		AD 364 C	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan
		AD 401 C	Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
		AD 402 C	Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan
		AD 403 C	Kepala Kantor Ketahanan Pangan
		AD 404 C	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		AD 405 C	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		AD 406 C	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
		AD 407 C	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
		AD 408 C	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulia Kabupaten Klaten
		AD 409 C	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Klaten
		AD 410 C	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten
		AD 411 C	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten
		AD 412 C	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
		AD 413 C	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
		AD 414 C	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras

		AD 415 C	Kepala Bidang Penunjang Medik Dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
		AD 416 C	Kepala Bidang Pengembangan, Hukum Dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
		AD 811 C	Camat Klaten Tengah
		AD 812 C	Camat Klaten Utara
		AD 813 C	Camat Klaten Selatan
		AD 814 C	Camat Wedi
		AD 815 C	Camat Ngawen
		AD 816 C	Camat Kebonarum
		AD 817 C	Camat Kalikotes
		AD 821 C	Camat Jogonalan
		AD 822 C	Camat Prambanan
		AD 823 C	Camat Manisrenggo
		AD 824 C	Camat Kemalang
		AD 825 C	Camat Karangnongko
		AD 826 C	Camat Gantiwarno
		AD 831 C	Camat Jatinom
		AD 832 C	Camat Karanganom
		AD 833 C	Camat Tulung
		AD 834 C	Camat Polanharjo
		AD 841 C	Camat Delanggu
		AD 842 C	Camat Ceper
		AD 843 C	Camat Wonosari
		AD 844 C	Camat Juwiring
		AD 851 C	Camat Pedan
		AD 852 C	Camat Trucuk
		AD 853 C	Camat Cawas
		AD 854 C	Camat Karangdowo
		AD 855 C	Camat Bayat

PENJABAT BUPATI KLATEN,

Cap
ttd
JAKA SAWALDI